



BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

INSTRUKSI BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBEBASAN DENDA ADMINISTRASI PENGURUSAN DAN PENERBITAN  
DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memberikan kemudahan proses serta kepastian pemberlakuan biaya maupun denda pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengeluarkan Instruksi Bupati tentang Pembebasan Denda Administrasi Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Lamongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4674, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5475);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
-

Administrasi Kependudukan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017;

- b. meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan serta percepatan proses kepemilikan dokumen kependudukan; dan
- c. meningkatkan penyebaran/sosialisasi mengenai pembebasan denda sebagaimana dimaksud huruf a.

**KEDUA** : Pejabat sebagaimana tersebut angka 3 dan angka 4 supaya :

- a. tidak melakukan pungutan biaya administrasi dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan;
- b. membuat dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan secara sederhana meliputi tata cara, persyaratan dan waktu yang dibutuhkan sehingga mudah dipahami oleh masyarakat;
- c. memfasilitasi dan membantu pengurusan dokumen kependudukan guna mencegah adanya praktek pencaloan yang membebani masyarakat;
- d. menertibkan administrasi kependudukan meliputi tertib buku administrasi, tertib pengelolaan arsip dan tertib laporan; dan
- e. menyebarluaskan/mensosialisasikan Instruksi Bupati ini kepada masyarakat di wilayahnya.

**KETIGA** : Pejabat sebagaimana dimaksud angka 2 supaya melakukan pengawasan dan evaluasi agar Instruksi Bupati ini dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KEEMPAT** : INSTRUKSI ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Lamongan  
pada tanggal 1 Desember 2016

